



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 118 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. bahwa untuk optimalisasi penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 191 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 118 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan pada Lampiran dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 191 Seri E), sebagai berikut :

1. Ketentuan angka VIII mengenai Akuntansi Belanja pada huruf E, setelah angka 4 ditambah angka 4a, sebagai berikut :
 - 4a. Persyaratan kapitalisasi berikut ini merupakan persyaratan yang bersifat satu kesatuan yang harus terpenuhi semua untuk perlakuan belanja yang bisa dikapitalisasi yaitu:
 - a) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi yaitu Per-satuan sebesar Rp 500.000,00 dan Per-grup sebesar Rp 5.000.000,00;
 - b) Dampak belanja setelah perolehan barang milik daerah dan/atau reklasifikasi belanja barang dan jasa mengakibatkan menambah masa manfaat, Kapasitas, volume, dan meningkatkan Kualitas.

2. Ketentuan angka X mengenai Akuntansi Aset pada huruf E butir k, setelah angka 3, ditambah angka 3a, dan 3b, sebagai berikut :
 - 3a. Penyajian piutang pada tanggal neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik SKPD/SKRD atau surat lainnya yang dapat disamakan dengan SKPD/SKRD yang belum dilunasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi Fisik; dan
 - 3b. Dalam hal terjadi perbedaan data piutang setelah cut off tanggal neraca antara system aplikasi dan manual, maka data yang digunakan adalah data manual.
3. Ketentuan angka X mengenai Akuntansi Aset pada huruf E butir p, setelah angka 3 ditambah angka 3a, 3b, dan 3c, sebagai berikut :
 - 3a. Penyajian persediaan pada tanggal neraca.
Penyajian Persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi Fisik dan Pengukuran Nilai Persediaan menggunakan harga perolehan terakhir;
 - 3b. Aset berupa hewan, ikan, tanaman yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, bahan peneliti, bahan percobaan, demplot, dipelihara, dan sejenisnya; dicatatkan dalam neraca sebagai persediaan berdasarkan nilai perolehannya; dan
 - 3c. Persediaan dalam proses dinilai berdasarkan semua biaya yang telah dikeluarkan.
4. Ketentuan angka X mengenai Akuntansi Aset pada huruf G butir b, setelah angka 4, ditambah angka 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, dan 4f, sebagai berikut:
 - 4a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah jumlah belanja pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari pengembangan, pemeliharaan non rutin, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan;
 - b) Nilai pemeliharaan non-rutin meliputi biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas;
 - c) Nilai reklasifikasi meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas, dan manfaat; dan
 - d) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
 - 4b. Belanja yang dapat dikapitalisasikan adalah sebagai berikut :
 - a) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan serta biaya lainnya sehingga tanah siap untuk digunakan;

- b) Pembelian Peralatan dan Mesin sampai siap pakai, meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, Honor Panitia Pengadaan dan Penerima Barang, biaya selama masa uji coba serta biaya lainnya sehingga siap untuk digunakan;
- c) Pembangunan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan biaya pembongkaran bangunan lama.
Jika terdapat bangunan lama yang harus dibongkar habis, maka bangunan lama tersebut harus direklasifikasikan terlebih dahulu dari akun aktiva tetap berkenaan ke akun aktiva tetap lainnya dan segera dibuatkan usulan penghapusan kepada Gubernur;
- d) Pembangunan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- e) Pembangunan Jalan/Irigasi/Jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan;
- f) Pembangunan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan;
- g) Belanja Pemeliharaan non rutin yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat, meningkatkan kualitas dan kapasitas, serta menambah volume, harus dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap berkenaan;
- h) Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat, meningkatkan kualitas dan kapasitas, serta menambah volume; tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja, tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap berkenaan dan tetap diklasifikasikan dalam Belanja Barang dan Jasa;
- i) Kapitalisasi akan menyebabkan penambahan aset tetap tahun anggaran berkenaan tidak sama dengan realisasi belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan/atau pengurangan aset tetap yang tidak dipengaruhi hanya oleh belanja modal. (Proses pengadaan sampai siap digunakan); dan

- j) Dokumen-dokumen bukti hasil kapitalisasi belanja agar diadministrasikan dalam file/arsip tersendiri secara kesatuan (dalam satu berkas).
 - 4c. Pembelian aset tetap Lainnya sampai siap pakai, meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi serta biaya lain sampai siap untuk digunakan.
 - 4d. Pembangunan/Pembuatan aset tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - 4e. Pembangunan/Pembuatan aset tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola, berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - 4f. Belanja yang akan dilakukan kapitalisasi menjadi aset tetap dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan angka X mengenai Akuntansi Aset pada huruf G butir c setelah angka 4 ditambah angka 4a, sebagai berikut :
- 4a. Untuk aset tetap berupa Peralatan dan Mesin harus disertai dengan keterangan kondisi barang (Baik, Rusak ringan dan rusak berat). Untuk peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat, direklasifikasi menjadi aset Lainnya dan segera diusulkan Penghapusannya kepada Gubernur melalui Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Ketentuan angka X mengenai Akuntansi Aset pada huruf G butir d setelah angka 3 ditambah angka 3a, 3b, dan 3c, sebagai berikut:
- 3a. Biaya Perolehan atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya, mencakup semua belanja/pengeluaran sampai aset tersebut siap dipakai;
 - 3b. Aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan yang belum ada nilai Perolehannya atau nilainya Rp1,00 (satu rupiah), dinilai dengan menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) setempat pada tahun penilaian; dan
 - 3c. Aset tetap berupa alat kesehatan, alat berat, Pemadam kebakaran dan peralatan serta mesin lainnya yang belum ada nilai perolehannya atau nilainya Rp1,00 (satu rupiah) dinilai berdasarkan keterangan dari instansi yang berwenang.
7. Ketentuan angka X mengenai Akuntansi Aset pada huruf I, setelah angka 2 ditambah angka 2a, sebagai berikut :
- 2a. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) berupa paten, desain industri, merek, Sertifikat ISO, detail desain, aplikasi software dan sejenisnya; agar dicatatkan dalam neraca sebagai aset lainnya (aset tak berwujud) berdasarkan nilai perolehannya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Desember 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 65 SERI E